

Partai Gelora Dianggap Sebagai Mitra Politik PKS

JAKARTA (IM) - Ketua Majelis Syura Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Salim Assegaf Al-Jufri menganggap Partai Gelora bukan menjadi ancaman bagi partainya pada kontestasi Pemilu di 2024 mendatang. Seperti diketahui bahwa beberapa petinggi Partai Gelora merupakan mantan kader PKS.

Salim mengakui ada sejumlah petinggi partai Gelora yang pernah menjadi kader partainya. Akan tetapi, ia melihat ceruk pemilih di Indonesia masih banyak sekali. Sehingga, ia meyakini partai Gelora akan memanfaatkan ceruk tersebut.

"Saya tidak yakin ada niat melemahkan PKS," kata Salim.

Menurut mantan menteri sosial (Mensos) itu, saat ini sudah tidak diperlukan lagi ada kebencian dalam politik. Bahkan, ia melihat tidak ada

niat itu dari para kader Gelora yang notabene pernah menjadi kader PKS. Ia justru berharap, partainya dan partai Gelora bisa berkolaborasi untuk menyatukan kekuatan politik untuk menang kontestasi Pemilu 2024 mendatang.

"Kalau bisa, kita jadikan mereka mitra juga," ujarnya.

Untuk diketahui, sejumlah eks kader PKS yang kini menjadi kader partai Gelora di antaranya; Anis Matta yang kini menjabat sebagai Ketua Umum DPP Partai Gelora, Fahri Hamzah yang menduduki posisi wakil ketua umum, mahfudz Siddik yang kini menjabat sebagai Sekretaris Jenderal (Sekjen). Selain itu, Ahmad Riyaldi yang kini menjabat sebagai Bendahara Umum (Bendum), Triwaksana yang menjabat sebagai anggota majelis nasional Partai Gelora, Rofi Munawar, hingga Musyafa Ahmad Rahim. ● mei

Mantan Kepala Cabang Bank Mega Divonis 8 Tahun

DENPASAR (IM) - Mantan Kepala Cabang Bank Mega di Denpasar, Maidina Rizky Prasentari Putri, divonis delapan tahun penjara dalam sidang di Pengadilan Negeri Denpasar, Jumat (29/10). "Mantan petinggi bank berparas ayu itu terbukti bersalah membobol dana nasabah hingga Rp69 miliar.

"Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan hukuman delapan tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan," kata ketua majelis hakim Putu Gde Novyarta.

Dalam putusannya, hakim menyatakan terdakwa terbukti bersalah melanggar Pasal 49 Ayat 1 huruf a UU Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan juncto Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP. Perempuan berusia 36 tahun itu juga terbukti melanggar pasal 3 juncto pasal 10 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang tindak pidana pencucian uang (TPPU). Hakim juga menjatuhkan pidana denda sebesar Rp15 miliar. Dengan ketentuan jika tidak dibayar, maka hukuman terdakwa ditambah lima bulan.

Dalam amar putusan terungkap, Maidina membobol

dana deposito 23 nasabah sejak tahun 2014. Terdakwa melakukan kejahatan perbankan bekerjasama dengan dua orang stafnya, Putu Eka Priyana dan I Gede Surya Pramata Putra yang saat ini masih menjalani persidangan terpisah.

Modusnya yaitu dengan memalsukan data otentik nasabah berupa nomor handphone ke dalam sistem data base Bank Mega. Selanjutnya terjadi pemindahbukan dana deposito nasabah ke rekening yang telah disiapkan tersangka. Saat customer service melakukan konfirmasi, nomor handphone yang dihubungkan adalah nomor yang telah diganti tersangka. Kejahatan itu terbongkar setelah para nasabah tidak bisa mencairkan dana depositonya, sekitar akhir 2020.

Menurut pihak bank, para nasabah tidak lagi punya dana deposito karena telah dilakukan penarikan sebelumnya.

Menanggapi vonis hakim, Charlie Ustunan selaku pengacara terdakwa menyatakan pikir-pikir untuk mengajukan banding. Sikap serupa dilakukan jaksa yang sebelumnya mengajukan tuntutan 9 tahun penjara. ● han

Nama 6 Anggota DPRD DKI Muncul dalam Sidang Korupsi Tanah Munjul

JAKARTA (IM) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bakal menindaklanjuti munculnya enam nama anggota DPRD DKI yang muncul di sidang perkara dugaan korupsi pengadaan tanah di daerah Munjul, Jakarta Timur.

Keenam nama anggota dewan yang disebut dalam persidangan yakni, Suhaimi (Wakil Ketua DPRD dari PKS, Misan Samsuri (Wakil Ketua DPRD dari Partai Demokrat), Yusuf (Sekretaris Komisi C DPRD dari PKB), Andyka (Anggota Komisi C dari Partai Gerindra), Cinta Mega (Anggota Komisi C DPRD DKI dari PDI Perjuangan, serta Jamaluddin (Anggota Komisi A dari Partai Golkar). Selain keenam nama tersebut, muncul juga nama mantan Wakil Ketua DPRD DKI, Boy Sadikin.

Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri, mengatakan, pihaknya bakal menindaklanjuti muncul nama-nama anggota DPRD DKI Jakarta tersebut. Tim jaksa KPK akan mendalami fakta-fakta tersebut pada persidangan selanjutnya. Tim jaksa akan menginformasikan munculnya nama-nama itu ke para saksi.

"Tentu setiap fakta sidang dari keterangan saksi di depan majelis hakim kami pastikan akan didalami lebih lanjut pada sidang-sidang berikutnya. Agenda sidang selanjutnya masih menghadirkan saksi-saksi lain oleh tim jaksa KPK," tegas Ali Fikri saat dikonfirmasi, Jumat (29/10).

Selain kepada para saksi, sambung Ali, tim jaksa juga akan mengonfirmasi dugaan adanya permintaan percepatan pencairan Penyertaan Modal Daerah (PMD) untuk Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Pembangunan Sarana Jaya ke terdakwa Yoory Corneles Pinontoan.

"Kami akan konfirmasi fakta sidang dimaksud termasuk nanti kepada terdakwa," terangnya.

Sebagai informasi, Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada KPK sempat membeberkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) DKI Jakarta, Edi

Sumantri, saat diperiksa sebagai saksi ketika proses penyidikan Yoory Corneles Pinontoan.

Dalam BAPnya, Edi Sumantri mengakui terdapat sejumlah anggota DPRD DKI Jakarta yang meminta percepatan pencairan PMD di Perumda Sarana Jaya. BAP tersebut dibebankan tim jaksa saat Edi Sumantri bersaksi dalam sidang lanjutan perkara korupsi pengadaan tanah di Munjul dengan terdakwa Yoory Corneles Pinontoan pada Kamis (28/10) kemarin.

"Izin, di BAP saksi, kami sebutkan, banyak orang lain juga yang meminta tolong proses percepatan pencairan dari contohnya teman-teman dari DPRD yaitu, Cinta Mega PDIP untuk pengadaan tanah dimana saya lupa tahun 2019. Kemudian ada Yusuf Sekretaris Komisi C dari PKB bersama Pak Andika anggota komisi C pernah juga meminta proses pencairan tanah di SDA tahun 2020)," ujar Jaksa KPK, Takdir Suhan saat membacakan BAP Edi Sumantri.

"Kemudian ada Suhaimi Wakil Ketua DPRD dari PKS meminta percepatan pembahasan tanah di SDA. Kemudian ada Jamaludin anggota komisi A terkait permohonan percepatan pencairan di SDA. Haji Misan wakil ketua DPRD mengajukan permohonan percepatan pencairan SPD lahan di dinas perumahan. Kemudian ada Boy Sadikin tahun 2020 minta tolong percepatan pencairan pembebasan tanah," katanya.

Jaksa Takdir mengaku heran banyak pihak, salah satunya para anggota DPRD DKI Jakarta yang meminta percepatan pencairan PMD. Padahal, para anggota DPRD tersebut tidak memiliki kapasitas untuk meminta percepatan pencairan PMD di Perumda Sarana Jaya.

"Ini mengapa kami tanya ini dengan tadi kaitannya ada pembahasan, kemudian disampaikan oleh eksekutif ke legislatif, apakah ini ada keterkaitan atau mendekati keterkaitan, kok banyak pihak yang meminta padahal tidak punya kapasitas yang begitu?" tanya Jaksa Takdir ke Edi Sumantri. ● han

Polhukam

IDN/ANTARA



SIDANG PUTUSAN BUPATI MUARA ENIM NONAKTIF

Terdakwa kasus suap sejumlah proyek di Kabupaten Muara Enim yang merupakan Bupati Kabupaten Muara Enim nonaktif Juarsah (kiri) memeluk pendukungnya di dalam mobil menahan usai menjalani sidang pembacaan putusan di Pengadilan Tipikor Palembang, Sumatera Selatan, Jumat (29/9). Majelis Hakim menjatuhkan hukuman kepada Juarsah selama empat tahun enam bulan penjara denda Rp200 juta subsider enam bulan kurungan penjara.

MA Cabut PP soal Pengetatan Syarat Remisi untuk Koruptor

MA meminta agar syarat pemberian remisi terhadap terpidana kasis korupsi di luar syarat pokok, mestinya menjadi hak remisi di luar hak hukum yang telah diberikan.

JAKARTA (IM) - Mahkamah Agung (MA) mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012. Peraturan ini merupakan Perubahan Kedua atas PP Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

MA yang mengabulkan judicial review atas empat pasal dalam PP No 99 Tahun 2012 terhadap Undang-Undang (UU) Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan. Putusan diambil oleh tiga hakim MA yaitu Supandi, Yodi Martono, dan Is Sudaryono.

Para pemohon mengaju-

kan uji materi atas empat pasal yaitu Pasal 34 A ayat (1) huruf a dan b, Pasal 34 A ayat (3), Pasal 43 A ayat (1), dan Pasal 43 A ayat (3) PP Nomor 99 Tahun 2012. Dalam permohonan uji materi, pemohon berpendapat bahwa empat pasal tersebut bertentangan dengan UU Nomor 12 Tahun 1995.

Berdasarkan putusan MA yang diterima dari Juru Bicara MA Andy Samsan Nganro, Jumat (29/10), terdapat beberapa alasan majelis hakim mencabut PP tersebut. Pertama, pemidanaan tidak hanya dilakukan dengan memenjarakan pelaku agar memberikan efek jera, na-

mun juga harus sejalan dengan prinsip restorative justice.

Kedua, narapidana adalah subjek yang sama dengan manusia lainnya. "Yang sewaktu-waktu dapat melakukan kekhilafan yang dapat dikenakan pidana," dikutip dari putusan MA.

Sehingga, MA berpendapat, yang mesti dibenarkan bukan narapidananya, namun faktor-faktor yang menyebabkan tindak pidana itu terjadi. Alasan ketiga yakni persyaratan mendapatkan remisi tidak boleh berbeda-beda.

"Dapat menggeser konsep rehabilitasi dan reintegrasi sosial yang ditetapkan serta harus mempertimbangkan overcrowded di Lapas," sebut hakim.

MA juga meminta agar syarat pemberian remisi di luar syarat pokok mestinya menjadi hak remisi di luar hak hukum yang telah diberikan.

"Sebab segala fakta hukum

yang terjadi di persidangan termasuk terdakwa yang tidak mau jujur mengakui perbuatannya serta keterlibatan pihak lain dijadikan bahan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan yang membatalkan hukuman pidana," kata hakim.

Kemudian, pemberian remisi merupakan kewenangan lembaga pemasyarakatan (lapas). "Menjadi otoritas penuh lembaga pemasyarakatan yang dalam tugas pembinaan terhadap warga binaan yang tidak bisa diintervensi oleh lembaga lain," sebut hakim.

Syarat pemberian remisi Berdasarkan PP 99/2012, syarat pemberian remisi terkait tindak pidana khusus, seperti korupsi, narkoba, dan terorisme, dilakukan antara lain jika narapidana mendapat status justice collaborator.

Artinya, narapidana bersedia bekerja sama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya. Status tersebut dinyatakan secara tertulis oleh instansi penegak hukum, seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Polri, Kejaksaan Agung, dan Badan Narkotika Nasional (BNN). S

yarat lainnya, narapidana telah membayar lunas denda dan uang pengganti sesuai dengan putusan pengadilan.

Mahkamah Konstitusi (MK) sebelumnya menilai hak untuk mendapatkan remisi harus diberikan tanpa terkecuali termasuk pada terpidana korupsi. Hal itu disampaikan MK saat membacakan putusan soal Pasal 34A, Pasal 34A, Pasal 36A, Pasal 43A dan Pasal 43B Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

Panglima TNI Dianugerahi Tanda Kehormatan dari Presiden Singapura

JAKARTA (IM) - Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto dianugerahi tanda kehormatan Darjah Utama Bakti Cemerlang oleh Presiden Singapura, Halimah Yacob. Penganugerahan tanda kehormatan yang dikenal dengan sebutan "Distinguished Service Order" disematkan langsung di Istana Kepresidenan Singapura, Jumat (29/10).

"Tanda kehormatan ini merupakan bentuk apresiasi terhadap pengabdian dan jasa

yang luar biasa Marsekal TNI Hadi Tjahjanto dalam meningkatkan hubungan baik antara TNI dan Angkatan Bersenjata Singapura," ujar Kepala Bidang Penerangan Internasional (Kabidpener) Puspren TNI Kolonel Laut (P) Djawara H T Whimbo, dalam keterangan tertulis, Jumat (29/10).

Djawara menuturkan, pemberian penghormatan ini merupakan pertama kali setelah dua tahun Presiden Singapura tidak memberi-

kan medali penghormatan. Dalam kegiatan kali ini, Hadi Tjahjanto juga melakukan pertemuan dengan Menteri Pertahanan Singapura Ng Eng Hen dan Panglima Angkatan Bersenjata Singapura Letnan Jenderal Melvin Ong.

Turut hadir dalam kunjungan tersebut Dubes LBPP RI untuk Republik Singapura Suryo Pratomo. Kemudian Asisten Operasi Panglima TNI dan Kepala Pusat Kerjasama Internasional TNI. ● mei

PENGUMUMAN RINGKASAN RANCANGAN PENGGABUNGAN PT BINTANG DELAPAN TERMINAL KE DALAM PT INDONESIA MOROWALI INDUSTRIAL PARK

Sehubungan dengan rencana penggabungan PT Bintang Delapan Terminal (selanjutnya disebut BDT) ke dalam PT Indonesia Morowali Industrial Park (selanjutnya disebut IMIP) (untuk selanjutnya BDT dan IMIP disebut sebagai **Perusahaan Peserta Penggabungan**), dan guna memenuhi ketentuan penggabungan dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas beserta peraturan pelaksanaannya serta anggaran dasar Perusahaan Peserta Penggabungan, maka dengan ini Direksi Perusahaan Penggabungan mengumumkan ringkasan rancangan penggabungan sebagai berikut:

I. Keterangan Singkat Perusahaan Peserta Penggabungan

A. IMIP
IMIP merupakan suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia dan berkedudukan di Jakarta Selatan dan IMIP menjalankan usaha di Kawasan Industri.

B. BDT
BDT merupakan suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia dan berkedudukan di Jakarta Selatan dan BDT menjalankan usaha di bidang aktivitas pelayanan kepelabuhan laut.

II. Latar Belakang, Alasan dan Tujuan Penggabungan

IMIP merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang kawasan industri yang berlokasi di Morowali Sulawesi Tengah. IMIP membangun dan mengembangkan kawasan industri terpadu untuk industri baja yang berbasis nikel (stainless steel), besi baja dan bahan baku baterai untuk kendaraan listrik serta industri lainnya. Sedangkan, BDT merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang aktivitas pelayanan kepelabuhan laut yang berlokasi di kawasan Industri IMIP di Morowali.

Seiring dengan penambahan jumlah tenan dan perkembangan kegiatan operasionalnya di lokasi kawasan industri IMIP, maka dibutuhkan fasilitas dan infrastruktur pendukung yang terbaik dan terintegrasi yang didukung oleh sumberdaya yang profesional dan memiliki kompetensi yang handal sehingga dapat memberikan jasa dan pelayanan yang terbaik guna meningkatkan efisiensi dan produktivitas para tenannya.

Bahwa IMIP dan BDT memiliki ruang lingkup usaha yang saling mendukung dan melengkapi satu dengan yang lainnya. Kawasan industri IMIP akan semakin efisien karena akan menjadi kawasan industri yang terintegrasi dengan pelabuhan. Bongkar muat untuk ekspor dan impor akan menjadi lebih efisien, efektif dan cepat. Hal ini akan sangat membantu tenan dalam meningkatkan efisiensi biaya operasional mereka.

Disamping itu dengan menjadi kawasan industri yang terintegrasi akan menarik calon tenan baru untuk berinvestasi di kawasan industri IMIP. Dengan masuknya investasi untuk membangun pabrik-pabrik baru di kawasan akan berdampak positif terhadap kinerja IMIP serta perekonomian Morowali pada khususnya dan Indonesia pada umumnya. Pabrik baru akan membutuhkan banyak tenaga kerja baru, dan akan menjadi sumber penambahan devisa bagi Indonesia.

Penggabungan usaha ini juga akan menciptakan kawasan industri yang kuat, kompetitif dan sehat sehingga akan menunjang keberhasilan IMIP di masa mendatang dan memperkuat struktur permodalan serta keuangan IMIP.

Maksud dan tujuan dilakukannya Penggabungan usaha Perusahaan Peserta Penggabungan Usaha adalah untuk memperkuat posisi IMIP menjadi kawasan industri yang terintegrasi yang didukung dengan infrastruktur terbaik sehingga dapat memberikan pelayanan yang efisien, efektif dan cepat kepada para tenan, dan menjadikan IMIP tempat tujuan modalan dan keuangan yang kuat (tenan) baru, serta menjadikan IMIP perusahaan yang memiliki struktur permodalan dan keuangan yang kuat.

Masing-masing Direksi Perusahaan Peserta Penggabungan usaha melihat banyak manfaat yang akan didapat dari Penggabungan usaha ini.

Aspek-aspek positif tersebut di atas menjadi alasan dan latar belakang yang mendorong Perusahaan Peserta Penggabungan untuk merealisasikan Penggabungan ini.

III. Penilaian dan Prosedur Konversi Saham

Tata cara penilaian dan konversi saham Perusahaan Peserta Penggabungan dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

IV. Ketentuan Penting Penggabungan

- Rencana penggabungan akan berlaku efektif setelah ditandatangani Akta Penggabungan dan terbitnya persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia atas perubahan anggaran dasar IMIP sehubungan Penggabungan (selanjutnya disebut **Tanggal Efektif**).
- Sebagai akibat dari Penggabungan, IMIP akan menjadi perusahaan penerima penggabungan dan BDT akan bubar demi hukum tanpa proses likuidasi, maka sejak Tanggal Efektif seluruh aktiva, pasiva, pekerjaan, hak dan kewajiban terhadap pihak ketiga dari BDT akan seluruhnya beralih karena hukum kepada IMIP.
- Seluruh pihak ketiga, termasuk tetapi tidak terbatas kepada para kreditor masing-masing Perusahaan Peserta Penggabungan diberikan waktu 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak tanggal pengumuman ini untuk mengajukan keberatan secara tertulis disertai dengan alasan-alasan dan bukti-bukti pendukung masing-masing perusahaan dengan alamat tersebut dibawah ini.
- Apabila dalam jangka waktu tersebut diatas, Pihak Ketiga tidak mengajukan keberatan apapun, maka pihak ketiga tersebut dianggap menyetujui penggabungan.
- IMIP sebagai perusahaan penerima penggabungan dengan ini menegaskan bahwa IMIP akan mengambil alih dan menanggung seluruh aktiva, pasiva, hak, kewajiban, operasional bisnis dan pekerjaan BDT sebagai akibat dari penggabungan.

V. Informasi Tambahan

Bagi para kreditor dan pihak ketiga yang memerlukan informasi lebih lanjut mengenai Penggabungan ini dapat menghubungi masing-masing perusahaan melalui informasi yang disebutkan dibawah ini:

PT INDONESIA MOROWALI INDUSTRIAL PARK	PT BINTANG DELAPAN TERMINAL
Jalan Jenderal Gatot Subroto No. 42, Gedung Wisma Mulla Lantai 411 Suite 4101, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan	Jalan Jenderal Gatot Subroto No. 42, Gedung Wisma Mulla Lantai 411 Suite 4101, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan
Telepon : +62 21 2941 9688	Telepon : +62 21 2941 9688
Faksimili : +62 21 2941 9696	Faksimili : +62 21 2941 9696

Ringkasan Rancangan Penggabungan ini diumumkan pada tanggal 30 Oktober 2021

PENGUMUMAN PEMBUBARAN

Berdasarkan RUPS PT. HIRUDO RAMUAN HERBAL (Perseroan) berkedudukan di Jakarta Barat tanggal 01 Oktober 2021, Perseroan telah dibubarkan terhitung tanggal 01 Oktober 2021 dan menunjuk SURYA HALIM, S.T., M.M. selaku Likuidator.

Pihak yang berkepentingan atau memiliki tagihan dapat menghubungi Likuidator dalam waktu 60 hari sejak tanggal pengumuman ini.

Demikian pengumuman ini disampaikan untuk memenuhi ketentuan Pasal 147 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Jakarta, 30 Oktober 2021

LIKUIDATOR
Mall Season City Ruko B 12
Jembatan Besi, Kecamatan Tambora,
Jakarta Barat

PENGUMUMAN PEMBUBARAN

Berdasarkan RUPS PT. PRIMA SELARAS UNGGULU (Perseroan) berkedudukan di Jakarta Utara tanggal 29 September 2021, Perseroan telah dibubarkan terhitung tanggal 01 Oktober 2021 dan menunjuk HASTOMO SUMARUM selaku Likuidator.

Pihak yang berkepentingan atau memiliki tagihan dapat menghubungi Likuidator dalam waktu 60 hari sejak tanggal pengumuman ini.

Demikian pengumuman ini disampaikan untuk memenuhi ketentuan Pasal 147 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Jakarta, 30 Oktober 2021

LIKUIDATOR
Jl. Kelapa Hydris Raya Blok RB No. 21
Pegangsaan Dua, Kecamatan Kelapa Gading,
Jakarta Utara

PENGUMUMAN

Kami, Direksi PT PERSADA SIGMA MINERAL ("Perseroan") berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Pusat, mengumumkan bahwa PT Persada Sigma Global akan mengalihkan sebagian saham yang dimiliki sehingga berubah pengendalian pada Perseroan. Bagi pihak-pihak yang berkeberatan atas rencana pengambilalihan tersebut, dapat menyampaikan secara tertulis disertai bukti-bukti yang cukup ke alamat Graha Cempaka Mas, Sumur Batu, Kemayoran, Jakarta Pusat, paling lambat dalam waktu 14 (empat belas) hari terhitung mulai tanggal pengumuman ini.

Demikian Pengumuman ini dilakukan untuk memenuhi ketentuan Pasal 127 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

Jakarta, 30 Oktober 2021

Direksi
PT PERSADA SIGMA MINERAL

PENGUMUMAN

Guna memenuhi ketentuan Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan sesuai dengan Akta nomor 23, tanggal 29 Oktober 2021, dibuat dihadapan HENDRA JUSTIN FU, SH., M.Kn, Notaris di Kabupaten Karawang, PT. TAHTA KOPI GRAVITAS, berkedudukan di Jakarta Selatan ("Perseroan") telah mengambil keputusan untuk menuntukan Modal Dasar Perseroan dari sebelumnya sebesar Rp. 40.000.000.000,00 menjadi Rp. 13.460.000.000,00 dan Disetor Perseroan dari sebelumnya sebesar Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar Rupiah) menjadi Rp. 3.365.000.000,00. Kepada pihak-pihak yang berkeberatan dapat mengirimkan surat keberatan dalam jangka waktu 60 hari terhitung sejak tanggal pengumuman ini kepada:

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM
JL. H.R. RASUNA SAID KAV 6-7
JAKARTA

Jakarta, 30 Oktober 2021
Direksi Perseroan

PENGUMUMAN

Dengan ini diumumkan kepada semua pihak bahwa PT. Austin Global Prima Tbk. ("Perseroan"), suatu perseroan terbatas yang berkedudukan di Kota Tangerang Selatan, bermaksud melakukan pengurangan Modal Dasar serta Modal Ditempatkan dan Disetor Perseroan sebagaimana dinyatakan dalam hasil Keputusan Sirkular Pemegang Saham Perseroan tertanggal 29 Oktober 2021.

Kreditor dan/atau pihak berkepentingan lainnya yang berkeberatan dapat mengajukan keberatan atas rencana pengurangan modal tersebut di atas dalam jangka waktu 60 hari setelah tanggal pengumuman ini kepada Perseroan di alamat sebagai berikut:

PT. Austin Global Prima Tbk.
Victorian Bintaro D-3,
Jl. Bintaro Utama SA,
Kel. Pondok Karya,
Kec. Pondok Aren,
Kota Tangerang Selatan

Pengumuman ini dibuat untuk memenuhi ketentuan Pasal 44 ayat 2 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Tangerang, 30 Oktober 2021
PT. Austin Global Prima Tbk.
Direksi